

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Lazimnya 75% dari seluruh waktu manusia digunakan untuk berkomunikasi (Tubs dan Moss,1996 sd 2008:3). Maka inilah bukti betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan komunikasi yang kita gunakan sudah efektif atau tidak, tidak bisa diukur melalui kuantitas dan frekuensi komunikasi tetapi komunikasi yang efektif dilihat pada pertukaran pesan yang di sampaikan oleh komunikator. Komunikasi memiliki empat tingkatan yang disepakati oleh beberapa pakar komunikasi yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.

Konsep komunikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah komunikasi interpersonal karena hubungan antara suami dan istri bertekankan pada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal masing-masing akan mencoba menelaah bagaimana orang-orang saat berperilaku sebagai individu. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, komunikasi interpersonal dapat memperhatikan langsung ekspresi-ekspresi bahkan gerak tubuh yang diperlihatkan oleh lawan bicara secara langsung. Makin baik komunikasi interpersonal dalam sebuah hubungan maka semakin terbuka satu sama lain. Seperti halnya dalam hubungan pernikahan seiring berjalannya waktu hubungan antar pasangan suami istri akan semakin erat.

Hubungan pernikahan diciptakan untuk membentuk keakraban, kebahagiaan, rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Sementara itu Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU NO 1 Tahun 1974).

Pasangan yang menikah tentunya terjadi kesepakatan mengenai apa yang diharapkan setiap pasangan. Pernikahan tidak hanya persoalan kebahagiaan, dalam hubungan pernikahan yang telah melibatkan dua jenis manusia yang bisa saja memiliki karakter yang berbeda atau pandangan-pandangan berbeda dalam menyikapi suatu keadaan maka akan muncul perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan manajemen konflik.

Manajemen konflik merupakan usaha untuk mengatur dan mengelola suatu pertentangan untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dengan manajemen konflik maka pelaku konflik diarahkan untuk berkomunikasi dengan pelaku konflik lainnya untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Jika tidak dilakukan pengelolaan konflik atau manajemen konflik akan timbul rasa kebencian satu sama lain. Dalam sebuah hubungan pernikahan yang telah melibatkan antara satu individu dengan individu lainnya dalam kehidupan mustahil jika tidak akan ada konflik mulai dari tidak sependapat dengan suami atau sebaliknya, timbulnya rasa tidak dihargai, merasa

tidak dilibatkan dalam rencana kehidupan sang suami atau sebaliknya, masalah ekonomi, sosial dan sebagainya.

Konflik dalam hubungan pernikahan menjadi bumbu untuk kehidupan rumah tangga. Konflik termasuk bentuk interaksi antara individu ataupun kelompok, dalam hal ini saat terjadi konflik maka yang terjadi adalah interaksi *antagonistic*. Masing-masing individu yang terlibat konflik akan merasakan bahwa diri mereka ini sedang asing atau terasingkan karena merasa tujuan-tujuan mereka berbeda. Jika konflik dapat diselesaikan maka akan ada peningkatan dan kemajuan dalam rumah tangga.

Maraknya pernikahan di bawah umur pada masyarakat diindikasikan tidak memiliki kematangan emosional kesiapan dalam kehidupan berumah tangga dan kematangan finansial. Menurut Adhim Pasangan suami istri harus memiliki kematangan emosi setidaknya salah satu dari pasangan ini memiliki kematangan emosi agar mampu mengelola konflik rumah tangga dengan baik dan menghindari konflik yang berkepanjangan (Santi Yuliawinata, 2012:118-127).

Dewasa ini, pernikahan di bawah umur beberapa tahun ini marak terdengar di media sosial dan berita-berita pada media cetak dan elektronik, padahal peraturan perundang-undangan tentang pembatasan usia nikah sudah sangat jelas menekankan bahwa usia yang dapat melaksanakan pernikahan adalah usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

Dalam UU No 1/1974 pasal 7 menyebutkan pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kini telah direvisi menjadi UU No 16 pasal 7 ayat 1 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU Nomor 16 tahun 2019). Untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak ada larangan tetapi pasangan yang mau menikah harus memenuhi syarat umur yang telah ditetapkan undang-undang dan jika pasangan terpaksa harus menikah dengan alasan-alasan tertentu, seperti misalnya *MBA (Merried By Axcident)* maka kedua pasangan harus membawa bukti *USG* dan mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk melaksanakan hal tersebut maka harus mengurus dispensasi nikah di pengadilan agama untuk muslim dan agama lain di pengadilan negeri.

Pandangan psikolog Anna Surti Ariani (Hukum online.com diakses 15 Januari 2021) membiarkan atau menganjurkan pernikahan di bawah umur adalah bentuk kekerasan pada anak. Hal tersebut dikarenakan ketidaksiapan untuk melaksanakan pernikahan pada anak melalui 5 aspek tumbuh kembang anak diantaranya Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses perkembangan dan hal ini sangat rentan terhadap penyakit terutama perempuan. Kebanyakan yang menikah di bawah usia 19 tahun adalah perempuan. Selanjutnya dari aspek Kognitif, pada usia anak dan remaja wawasan mereka belum luas, kemampuan *problem solving* dan *decision making* belum berkembang matang. Ketika ada masalah dalam pernikahan maka

mereka akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Selanjutnya dari aspek bahasa, anak dan remaja tidak dapat mengkomunikasikan pikirannya dengan jelas dan ini dapat menjadi masalah besar dalam hubungan pernikahan. Kemudian terakhir dari aspek sosial dan emosional yang cenderung memiliki sifat labil sehingga menimbulkan depresi dan hal beresiko pada diri sendiri (Hukum Online.com diakses 15 Januari 2021).

Tujuan pembatasan usia untuk pernikahan agar suami istri bisa lebih matang lagi untuk mempersiapkan kehidupan perkawinan yang baik, menyiapkan segala sesuatu mulai dari kesiapan fisik dan mental. Pasangan di bawah umur rentan dengan konflik sedangkan pernikahan menuntut sejauh mana pasangan suami istri mampu mengelolah konflik.

Alasan peneliti mengambil penelitian ini karena pada observasi awal yang peneliti lakukan ditemukan kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Lamu dengan berbagai macam penyebab pernikahan di bawah umur, peneliti memilih meneliti pasangan di bawah umur berfokus pada pengambilan keputusan dalam menyelesaikan konflik. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena menjalani sebuah hubungan lebih tepatnya hubungan suami dan istri maka masing-masing individu akan menemui konflik dalam hubungan tersebut. Konflik bisa terjadi karena adanya interaksi antara individu tidak hanya itu konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan, kebutuhan, dan tujuan berumah tangga dalam pengambilan

keputusan. Pada saat observasi awal peneliti menemukan fakta bahwa pasangan di bawah umur memikirkan diri sendiri dari pada istrinya misalnya seorang suami yang pada masa mudanya sering ke tongkrongan dan suka dengan *game* maka dia akan selalu melakukan hal itu sampai melupakan posisinya sekarang yang sudah memiliki istri dan itu akan menimbulkan konflik jika istri mulai mempresepsikan bahwa suaminya tidak memprioritaskannya lagi. Kemudian seperti kebutuhan istri tidak mampu dipenuhi oleh sang suami karena faktor ekonomi suami yang belum mapan untuk membiayai kehidupan dalam berumah tangga, bahkan pengambilan keputusan untuk bagaimana pola hidup untuk membesarkan anak.

Penelitian ini mengambil fenomena terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai karena di Desa tersebut hampir setiap tahun ada yang melaksanakan pernikahan di bawah umur. Berikut akan dijabarkan jumlah pernikahan di bawah umur yang masih bertahan lebih dari 5 tahun.

**Tabel 1.1**

Data Pasangan Suami Istri Di bawah Umur

<b>NO</b>	<b>Tahun Pernikahan</b>	<b>Jumlah yang menikah</b>	<b>Usia Pernikahan</b>
1.	2011	2	10 tahun
2	2012	2	9 tahun
3	2013	1	8 tahun
4	2014	1	7 tahun
5	2015	2	6 tahun

Sumber: KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Batudaa Pantai 2021

Menurut kepala KUA kecamatan Batudaa Pantai Pernikahan di bawah umur memang banyak terjadi tetapi tidak tercatat karena sebelum adanya KTP Elektronik pasangan yang masih di bawah umur ini dapat memalsukan umur mereka, pihak KUA Kec. Batudaa Pantai juga tidak mencatat pasangan yang menikah muda karena mereka tidak pernah mengizinkan pernikahan di bawah umur jika tidak membawa dispensasi nikah yang harus di bawah dari kantor pengadilan agama. Pasangan di bawah umur yang akan mendapatkan dispensasi nikah adalah yang benar-benar harus dinikahkan misalnya dalam kasus hamil diluar nikah, dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan. Banyak keluarga tidak mau atau takut untuk datang dan mengurus dispensasi nikah karena pada pemikiran mereka untuk ke pengadilan agama maka akan disidang dan mereka tidak memahami prosedur tersebut. Pernikahan di bawah umur terjadi pada anak-anak yang sudah tidak melanjutkan pendidikannya seperti yang tertulis pada tabel data bahwa usia menikah mereka 12, 14, dan 15 usia ini adalah usia-usia yang seharusnya masih menempuh pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin mengkaji ***Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Studi Deskriptif Pada Pasangan Suami Istri Di bawah Umur Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai)***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang terjadi adalah bagaimana manajemen konflik interpersonal bagi pasangan suami istri di bawah umur?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Apa strategi manajemen konflik yang digunakan pasangan di bawah umur?
2. Apa hambatan pasangan suami istri di bawah umur dalam menyelesaikan konflik

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen konflik interpersonal bagi pasangan suami istri di bawah umur.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Secara teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu komunikasi terutama komunikasi interpersonal.
- 2) Diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang manajemen konflik terhadap pernikahan.

### **1.5.2 Secara praktis**

Diharapkan dapat membantu pasangan suami istri agar lebih memahami pentingnya manajemen konflik pada kehidupan pernikahan.



